

Accepted: May 2024	Revised: May 2024	Published: June 2024
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-USROH**
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)

M. Qomar

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

e-mail: qomarjombang17@gmail.com

Abd. Basit Misbachul Fitri

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk, Indonesia

e-mail: abd.basitfitri@gmail.com

Abstract

*Marriage, a sunnah of the Prophet, should align with maturity standards, as outlined in Law Number 16 of 2019, Article 7, which sets the minimum marriage age at 19 for both men and women. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates a minimum age of 19 for men and 16 for women, allowing marriages below these ages if a marriage dispensation is obtained from the Religious Court. In 2020, records from the Wonosalam District Religious Affairs Office showed that 22 out of 282 marriages involved such dispensations. This study, using interviews and documentation, analyzed early marriage cases through a descriptive method. Findings suggest that underage marriage should not be justified solely by one maqashid value, such as avoiding adultery. Marriage should ensure the fulfillment of multiple maqashid values, including *hifz al-nafs* (protection of the soul), *hifz al-mal* (protection of wealth), *hifz al-'aql* (protection of intellect), and *hifz al-din* (protection of religion). The practice of early marriage should be carefully evaluated, considering both its benefits and drawbacks in light of maqashid principles. Focusing on a single maqashid value while neglecting others contradicts the comprehensive message of the Qur'an, which emphasizes the balance of *maslahah* (benefit) and *mafsadat* (harm). Thus, underage marriage requires a thorough consideration of all relevant aspects to uphold the Qur'anic ideals.*

Keywords: *Marriage; Maqashid Al-USroh*

Abstrak

Perkawinan adalah sunnah Nabi yang harus diikuti dengan kematangan usia, sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7, yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dengan dispensasi perkawinan diperlukan untuk pernikahan di bawah usia tersebut. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam pada tahun 2020 menunjukkan 22 dari 282 pernikahan melibatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak dapat dinilai hanya dari satu aspek *maqashid*, seperti menghindari zina, tetapi juga harus mempertimbangkan *maqashid* lainnya seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (jaminan kekayaan), *hifz al-'aql* (fungsi akal), dan *hifz al-din* (nilai agama). Pernikahan dini harus didasarkan pada pertimbangan matang mengenai kemaslahatan dan kemudharatan, baik dampak positif (*maslahah*) maupun dampak negatif (*mafsadat*). Mengabaikan satu aspek *maqashid* untuk mendukung yang lain dapat menghilangkan pesan universal al-Qur'an.

Kata Kunci: Perkawinan; *Maqashid Al-Usroh*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan satu langkah yang mengikat antara dua insan dalam menjalani rumah tangga. yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan diikat dalam hubungan yang sah menurut agama maupun negara. Batas minimal usia perkawinan Ikatan perkawinan tidak diatur secara pasti dalam agama Islam yang penting *baligh* (dewasa). Al-Qur'an yang menjadi rujukan pasti ketentuan hukum Islam juga tidak menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan, begitu juga dalam hadits Nabi, *ijma' Ulama'*, dan *qiyas*. Ditemukan banyaknya perkawinan usia belia merupakan salah satu faktor yang menimbulkan inisiatif pembentukan Undang-undang tentang perkawinan. Hal ini melatar belakangi kebijakan pemerintah menciptakan Undang-undang tentang perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan untuk warga negara Indonesia yakni Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang nomor 16 tahun 2019, berpangkal pada banyaknya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama diakibatkan perkawinan usia belia.

Adapun Batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019). Sedangkan menurut KHI batas minimal usia perkawinan adalah umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam Undang-undang nomor 01 tahun 1974 menyatakan : (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan yang dilaksanakan dibawah batas minimal usia perkawinan yang telah diatur masih tetap sah dan boleh dilanjutkan proses pelaksanaannya dengan melakukan pengajuan dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Setelah mendapatkan dispensasi nikah lalu penetapannya dibawa ke Kantor Urusan Agama kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Bertambahnya batas minimal usia perkawinan yang awalnya usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sebagaimana pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 kemudian mengalami perubahan pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, seperti dipertimbangkannya kematangan fisik dan mental seseorang yang menjadikan perubahan pada undang-undang berikutnya yang mengatur kembali bahwa batas minimal usia 19 tahun ketika hendak melaksanakan perkawinan dan juga demi menekan tingginya tingkat perceraian (Syarifah, 2021).

Seiring bertambahnya tahun semakin bervariasi kasus yang terjadi di masyarakat. Ini diketahui melalui arsip buku pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam pada tahun 2020. Berdasarkan data di register nikah KUA kecamatan Wonosalam terdapat 22 peristiwa pernikahan dengan dilengkapi dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dari jumlah pernikahan sebanyak 282 peristiwa dalam satu tahun. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui peristiwa pernikahan di bawah umur dengan tema :”Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif *Maqashid Al-Usroh*” (Studi kasus di KUA kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang Tahun 2024) dengan menitik beratkan pada 1). Bagaimana penerapan dan dampak pengajuan dispensasi perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di KUA kecamatan wonosalam? 2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Al-Usroh* dalam dispensasi perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Wonosalam?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif *Maqashid Al-Usroh*, berfokus pada KUA Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari pasangan yang menikah di bawah umur, pejabat di KUA, serta Pengadilan Agama Jombang, menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik wawancara dilakukan untuk menggali alasan dan proses di balik permohonan dispensasi pernikahan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dari arsip pendaftaran pernikahan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif, termasuk reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami konteks dan implikasi pernikahan dini dalam perspektif *Maqashid Al-Usroh*. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari wawancara, dokumentasi, dan literatur terkait, serta verifikasi hasil wawancara dengan informan. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai praktek pernikahan dini dan dampaknya terhadap tujuan *Maqashid Al-Usroh*.

Hasil Penelitian

Penerapan dan dampak pengajuan dispensasi perkawinan dalam UU. Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Wonosalam.

Adanya dispensasi bagi pernikahan di bawah umur khususnya dalam konteks Indonesia, menurut penulis, tidak lepas dari setidaknya dua alasan.

1. Pengaruh pemahaman keagamaan yang *mainstream* di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

2. Dampak yang dapat ditimbulkan dari sebuah pernikahan anak di bawah umur tidak mutlak bersifat negatif, sebab pernikahan tersebut juga menyimpan dampak positif.

Adapun Dampak positif dari pernikahan di bawah umur dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menghindarkan diri dari penyimpangan seksual (Al- Ghifari, 2002, 58). Dorongan dan keinginan seksual adalah sifat alamiah bagi manusia, tak terkecuali bagi anak remaja. Di era kebebasan seperti sekarang ini pelampiasan hasrat tersebut tidak sulit diperoleh bagi anak remaja, baik melalui khayalan, membaca buku, melihat film cabul, maupun akses situs-situs porno dari internet yang dengan mudah bisa mereka lakukan, bahkan pergaulan bebas itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam praktik seks bebas. Hal ini cukup menyulitkan orang tua atau guru untuk mengontrol mereka sehingga pernikahan dini kerap menjadi pilihan sebagian orang tua (Sarwono,2010).
2. Sehat jasmani dan rohani (Al-Ghifari,2002). Pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dengan menikah, seseorang mendapatkan suasana tenang dan tentram serta penuh kasih sayang, sebagaimana telah digambarkan Allah dalam Al Quran (Qs. Al-Rum[30]:21). Penyelewengan seksual biasanya akan menimbulkan perasaan-perasaan berdosa yang sukar diatasi dan selalu menjadi sentrum pengganggu bagi ketenangan batin. Secara fisik, dampak perilaku seksual pranikah di Indonesia adalah menyebarnya penyakit kelamin (infeksi menular seksual) seperti gonorrhea, sifilis, bahkan HIV/AIDS (Sarwono, 2010: 75). Karena itu, perkawinan dinilai sebagai solusi yang tepat agar terhindar dari resiko- resiko tersebut.
3. Mempercepat memiliki keturunan, Mendapatkan keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Islam telah mensyariatkannya, bahkan hadis Nabi menegaskan dan menghendaki jumlah yang banyak pada umatnya (Nawang Sari,2010). Maka dengan menikah lebih cepat meski dalam usia dini dapat memberi kesempatan khususnya bagi perempuan untuk memiliki rentang kesuburan yang lebih lama sehingga bisa melahirkan banyak anak.
4. Meringankan beban ekonomi orang tua. Perkawinan yang dilakukan saat usia dini juga dinilai dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi orang tua, khususnya orang tua dari pihak perempuan. Ketika anak telah menikah maka tanggung jawab biaya hidupnya berada pada pihak sang suami sehingga beban ekonomi orang tua menjadi lebih ringan.

Adapun dampak negatif pernikahan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur juga menyimpan implikasi negatif yang tidak ringan. bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan memiliki banyak mudarat, baik dampak fisik-biologis, psikologis, ekonomi, maupun dampak lainnya. Secara fisik-biologis, alat-alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam proses menuju kematangan, sehingga ia belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih jika sampai hamil dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan datang, bahkan berdampak pada kematian ibu. Selain itu, ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Hal ini akan mengakibatkan cacat bagi bayi, seperti bibir sumbing, fungsi tangan atau kaki kurang normal, atau bahkan resiko kematian pada bayi (Nawang Sari,2010). Di sisi lain, perkawinan pada usia muda merupakan salah satu faktor penyebab KLR (kanker leher rahim), karena pada usia muda biasanya leher rahim perempuan belum matang. Terjadinya kematangan leher rahim tidak didasarkan pada datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel moksa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya sel moksa ini baru mengalami kematangan pada saat perempuan berusia di

atas 20 tahun. Ketika perempuan berusia di bawah 18 tahun, kondisi sel moksa yang terdapat dalam *serviks* belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar termasuk sperma sehingga setiap sel moksa berubah menjadi kanker.

Adapun dampak negatif secara *psikologis*, anak di bawah umur belum siap dan mengerti tentang hubungan seks dan hidup berkeluarga. Zulkifli menyebutkan bahwa pada masa pubertas seseorang masih mengalami gangguan dalam keseimbanganjiwanya dan corak kejiwaannya belum stabil sehingga gampang bertindak kasar dan mudah tegang (zulkifli,2002). Kondisi emosional semacam itu dapat memicu timbulnya dampak negatif pada kehamilan.

Hasil penelitian lainnya juga melaporkan bahwa karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini melahirkan pertengkaran, perkecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan. Tidak sedikit hasil penelitian telah membuktikan lahirnya keluarga yang tidak harmonis lantaran ketidaksiapan secara mental dari pasangan yang menikah di usia dini. Secara ekonomi, perkawinan di bawah umur dinilai belum matang (Adhim,2002). Hal ini disebabkan karena anak remaja belum cukup siap mencari nafkah akibat dari keterbatasan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Tanggung jawab ekonomi bukan persoalan mudah dalam kehidupan berkeluarga. Keterbatasan ekonomi akan berimplikasi pada minimnya tingkat kesejahteraan keluarga sehingga kondisi semacam ini berujung pada bertambahnya angka kemiskinan masyarakat secara umum.

Dampak negatif yang lain adalah gagalnya studi. Terdapat Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa pernikahan di usia muda (*young merriage*) menjadi penyebab terjadinya gagal studi (Ibid). Seseorang yang sudah menikah dengan tingkat pendidikan yang rendah akan berimplikasi pada minimnya akses dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka cenderung mengalami perasaan minder saat bergaul dengan masyarakat sehingga dapat melahirkan penyesalan pada perkawinannya. Berbagai keterbatasan yang dialami pasangan muda di atas akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kelangsungan hidup keluarga, bahkan berpotensi pada runtuhnya keharmonisan yang tidak jarang juga berujung pada tindakan kekerasan terhadap anak dan istri. Potensi terburuknya adalah perceraian. Berdasarkan penelitian lebih dari 50 % pernikahan anak mengalami kegagalan yang berujung perceraian. hal ini terjadi karena anak perempuan tidak siap melakukan kewajiban sebagai istri dan laki-laki yang menjadi suami prematur kurang mampu mengatur kehidupan keluarganya (Alfida,1984).

Tinjauan maqhasid Al-usroh dalam perkawinan anak di KUA

Sebagaimana dijelaskan bahwasannya, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, juga antara mereka bersama masyarakat, sehingga ikatan itu sebagai perjanjian yang kokoh, *mitsaq ghalidz* (QS. Al-Nisa' [4]: 21). oleh karena itu Karena itu, pernikahan membutuhkan kematangan fisik biologis, psikologis dan sosiologis bagi orang yang hendak menjalaninya. Kematangan ini akan mencerminkan nilai-nilai *maqashid* atau tujuan-tujuan utama berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulya sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32). atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka.*" Sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain.

Secara psikologis, pernikahan dapat membawa kenyamanan dan ketenangan karena hasrat seksual seseorang dapat tersalurkan, namun hubungan suami-istri tidak melulu pada kepuasan *libido*. Hubungan antara suami-istri membutuhkan sikap saling memahami dan melindungi satu sama lain. Sikap tersebut akan lahir dari pasangan yang memiliki kematangan emosional dan kesiapan mental. Masa remaja sering dikenal dengan masa mencari jati diri yang disebut dengan identitas ego (*ego identity*), karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Karena itu, anak di usia dini atau masa pubertas masih kerap mengalami gangguan keseimbangan dalam berpikir ia belum stabil dalam bertindak sehingga memicu konflik dalam keluarga.

Dilihat dari aspek *hifz 'aql*, yakni perlindungan terhadap akal, pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar (*Adhim*), Rendahnya pendidikan tentu saja berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Karena itu, pernikahan di usia dini dapat merenggut kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Mencari ilmu memang tidak hanya melalui pendidikan formal karena setiap orang bisa melakukannya secara non-formal, kepada siapa saja dan dimana saja. Namun, tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam rumah tangga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup ekstra, sehingga kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan akan mengalami kendala. Pengetahuan yang memadai sangat dibutuhkan oleh suami maupun istri. Mereka dituntut memiliki kecakapan dalam mengatur kehidupan berkeluarga. Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri berperan sebagai sosok pendamping suami yang baik. Mereka bertanggung jawab penuh dalam mengatur bahtera rumah tangga sesuai peran masing-masing. Lebih-lebih ketika anak lahir di tengah-tengah mereka. Orang tua dituntut mampu mendidik dengan baik anak mereka. Anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tuanya yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Dalam beberapa ayat dalam Al Quran telah dijelaskan tentang tanggung jawab ini, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat ('Asyur, 1984). Seseorang yang menikah di usia dini memang tidak akan kehilangan fungsi akalnya secara total, namun putus sekolah secara umum akan menyebabkan minimnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang membutuhkan kesiapan, kecakapan dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. bekerja secara tidak profesional karena minimnya skill dan pengetahuan yang dimilikinya.

Pernikahan di bawah umur dapat mengancam *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) sebab rendahnya akses tersebut akan berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga. Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan adanya dampak negatif ini. Ketika kondisi semakin parah dan akses ekonomi semakin berat maka lambat laun kondisi semacam itu akan mengantarkan mereka pada kemiskinan—kondisi yang dapat menyebabkan terabaikannya sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan keluarga. Bagi anak khususnya, kondisi ekonomi sulit orang tuanya dapat mengantarkan anak kurang mendapatkan makanan bergizi yang berimplikasi pada terhambatnya perkembangan fisik maupun otaknya. Jaminan kesehatan juga akan terganggu sehingga anak rentan mengidap penyakit, dan pada titik tertentu berpotensi mengalami busung lapar hingga kelangsungan hidup mereka terancam. Al-Qur'an telah memberikan peringatan tegas bahwa orang tua, ayah dan ibu, tidak boleh memudaratkan anak: "*Ibu tidak boleh membahayakan anaknya, dan juga ayahnya Ayahnya* (QS. Al-Baqarah [2]: 233)." Kecukupan ekonomi adalah salah satu kunci tercapainya tumbuh kembang anak sebagaimana diisyaratkan dalam rangkaian ayat tersebut.

Sebagai ikatan lahir batin, kematangan dan kecakapan dalam membina rumah tangga harus menjadi perhatian yang serius bagi setiap calon yang hendak melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an menyebutkan kesiapan dan kematangan dalam pernikahan ditandai dengan adanya sifat *rusyid* (kedewasaan). Pesan ini ditegaskan dalam sebuah ayat: “*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika kamu menilai mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya*” (QS. Al-Nisa’ [4]: 6). Ayat ini ditegaskan kalimat “*sampai mereka mencapai usia menikah*” yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki batas kematangan dalam menjalani pernikahan. Kematangan itu merupakan tanda dari berakhirnya masa anak-anak.

Pada kalimat berikutnya disusul dengan “*jika kalian menilai mereka telah cerdas*” yang menegaskan bahwa kecerdasan atau kecakapan menjadi ukuran seseorang untuk mandiri. Menurut al-Alusi, kata *rusyid* berarti keahlian atau kecakapan untuk mengatur harta kekayaan. Kecakapan tersebut juga berhubungan dengan perkara duniawi dan ukhrawi (Al-Alusi,1415). Ayat tersebut berbicara dalam konteks kecakapan anak yatim dalam mengatur harta kekayaan yang dimilikinya. Hal ini menegaskan harta anak tersebut harus diserahkan oleh walinya ketika dirinya telah mencapai usia nikah yang ditandai dengan sifat *rusyid* atau kecakapan dalam dirinya. Namun, jika diperhatikan secara utuh ayat tersebut juga sebagai serangkaian dari tema perkawinan sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya (QS. Al-Nisa’ [4]: 3-4). Karena itu, susunan ayat di atas merupakan isyarat yang cukup kuat mengenai ketentuan standar kelayakan seseorang untuk menjalani keluarga melalui pernikahan. Kesimpulan ini mengacu pada dua poin: (1) ayat tersebut dengan tegas menyebut “*sampai mereka mencapai usia nikah*”; dan (2) ayat menyebut kata *rusyid* atau kecakapan.

Berdasarkan penafsiran yang disampaikan al-Alusi di atas, kecakapan yang dimaksud tidak hanya menyangkut urusan duniawi namun juga ukhrawi. Dalam sebuah hubungan perkawinan, seorang suami maupun istri memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan materi bagi kelangsungan hidup keluarga, lebih-lebih ketika anak hadir di tengah-tengah mereka. Suami istri juga bertanggung jawab untuk menjalani keluarga yang cakap dalam mempersiapkan urusan ukhrawi. Kecakapan dan kesiapan dalam mengatur urusan keluarga akan menghadirkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai *maqashid al-Qur'an*.

Dengan demikian, pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan unsur kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur masalah (dampak positif) dan mafsadat (dampak negatif) dalam pernikahan di bawah umur harus menjadi pertimbangan matang. Beberapa aspek dari kelebihan dan kelemahan pada praktik pernikahan dini sebagaimana dijelaskan di atas sama-sama memiliki rujukan *maqashid* atau tujuan dalam al-Qur'an. Namun, memperhatikan satu aspek *maqashid* mengabaikan sisi *maqashid* yang lain bukanlah sikap yang bijak karena dapat mencabut pesan universal al-Qur'an secara utuh.

Analisa Secara Kajian Hukum Perundang-undangan

Analisis secara kajian Perundang-undangan terfokus pada Perundang-undangan tentang dispensasi pernikahan dalam tinjauan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk lebih jelasnya secara

garis besar dari tinjauan ini dalam menyesuaikan judul penelitian ini adalah pada UU. Nomor 16 tahun 2019 adalah sebagai bukti dari penelitian ini sehingga dapat terlihat lebih luas dalam mengkaji suatu hal tersebut. Oleh karena itu analisa terkait Hukum perundang-undangan terbagi menjadi dua bagian.

Analisa Menurut UU. nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah sebagai berikut: *“Perkawinan hanya dapat diijinkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.”* Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya. maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturannya sebagai pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

Analisa Pernikahan di bawah Umur. Ada beberapa kasus perkawinan dalam usia yang kurang mencukupi (Usia Dini) sebagaimana terjadi di Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Yakni perkawinan di usia dini dengan alasan minimnya pengetahuan dan pendidikan, sehingga masih terdapat masyarakat yang melaksanakan tradisi pernikahan dini. Pernikahan dalam batas usia yang kurang memenuhi syarat menimbulkan problematika, baik dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974. Undang.

Dalam hukum Islam tidak ada dalil al-Qur’an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal ini menyebabkan para Ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan. Problematika perkawinan dalam batas usia yang kurang memenuhi adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif.

Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti undang-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Dimana hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa Ulama yang layak kompetensi ilmunya dalam menentukan suatu hukum.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan terkait perkawinan dini yang dilakukan masyarakat kecamatan Wonosalam di KUA kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini pada usia yang belum mencukupi persyaratan pernikahan batas usia dalam pernikahan khususnya di Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang disebabkan karena *tradisi manut* terhadap *dawuh* atau saran dari Orang tua ketika sudah menyelesaikan pendidikan baik di tingkat SD, MI, dan sudah terlihat ada yang memintangnya, maka mereka menerima lamaran tersebut lalu segera melaksanakan pernikahan walaupun anak gadisnya masih dalam usia dini. Jawaban mereka dengan kalimat jawa *“Mumpung ono sing gelem atau mumpung ono sing njaluk, yo wis ndang dikekno”* artinya *“Mumpung ada yang mau atau mumpung ada yang minta, ya sudah berikan anakmu.”* Walaupun didasari perasaan terpaksa dari calon mempelai terutama mempelai perempuan.

2. Menurut UU. nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah sebagai berikut: “*Perkawinan hanya dapat diijinkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Oleh karena itu peraturan perundang undangan yang mengatur tentang mengadili dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturannya yang menjadi pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai *maqashid* saja, tetapi harus mempertimbangkan *maqashid* yang lain *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-’aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* yang lain terabaikan. Namun, memperhatikan satu aspek *maqashid* mengabaikan sisi *maqashid* yang lain bukanlah sikap yang bijak karena dapat mencabut pesan universal al-Qur’an secara utuh.

Daftar Pustaka

- Al-asqolani, Ibnu Hajar. 2010. *Bulughul Marom*, Haromain: Jaya Indonesia.(27 September 2021)
- Barir, Ulya. 2020. *Tradisi Penundaan Nikah Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dala* (pada tanggal 07 Oktober 2021).
- Cotterrell, Roger. 2012. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media. Daeng, Yusuf, (pada tanggal 12 Oktober 2021).
- Cristanto, Edo, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada PT. Mirota Surabaya, Agora*, vol. 4, no. 1, 2016, pp. 760-768.
- Depag, RI. Al-Qur’an. Gramedia widya Sarana.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : mandarmaju.
- Hidayat, Firman. 2014. *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Sudi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang*, Jurnal Al- Ahwal, Vol 7 No. 2. <https://kbbi.web.id/nikah>(08 September 2021). Jakarta: Rajawali
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) dalam : <https://kbbi.web.id/anggota>. (08 September 2021).
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) dalam <https://kbbi.web.id/tinggal>. (08 September 2021).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang Republik Indonesia, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.Mansur, Teuku Muttaqin. 2018. *Hukum Adat*. Aceh: Syi’ah Kuala Universitas
- Mochid. 2018. *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alafriau. Putri, “*Mengenal Teori Sosiologi Hukum, Mazhab, & Daftar Tokoh*.

Mudzhar, Atho'. 2014. *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar.

Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara : Wal ashri Plubishing. *Pemikirnya*. ".Dalam <file:///C:/Users/Asus/Zotero/storage/6A6GFSKY/mengenal-teori-sosi>.

Pres. Mu'in, Abdul, Wawancara, Jombang, 28 Oktober 2021. Parti, Wawancara, Jombang, 25Oktober 2021.

Prespektif Hukum Islam. (Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau).

Dokumen Profil desa Carangwulung tahun 2023.

Rois Bahroin, Wawancara, Jombang, 27 Oktober 2021. Rahayu, Trisnawati, Wawancara, Jombang, 29 Juni 2024. Suharlina, K. Sujari, Wawancara, Jombang, 29 Juni 2024.